



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan

Karyawati, tempat kediaman di Kabupaten

Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan

Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Putusan No. 83/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page: 1 of 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 21 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 21 Agustus 2014 dalam register perkara Nomor 83/Pdt.G/2014/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2004 M, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1425 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXXXX pada tanggal 29 Maret 2004, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PGTG, umur 9 tahun;
 - b. ANAK II PGTG, umur 2 tahun;sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih enam bulan, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan perilaku Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, bahkan Tergugat sampai muntah-muntah akibat terlalu mabuk karena minuman keras yang Tergugat konsumsi tersebut. Dan ketika Penggugat memberikan nasihat dan pengertian kepada Tergugat perihal perilaku yang sering minum-minuman keras tersebut, tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat balik memarahi Penggugat hingga memukul Penggugat;
6. Bahwa akibat semua perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi, sehingga pada bulan Agustus 2012 Penggugat memilih untuk turun dari rumah dengan membawa serta anak-anak Penggugat dan Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar dua tahun lamanya;

Putusan No. 83/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page: 3 of 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Pengadilan secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 83/Pdt.G/2014/PA.Tlm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan pertama tanggal 26 Agustus 2014 dan panggilan kedua tanggal 10 September 2014;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut, maka prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 29 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Putusan No. 83/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page: 5 of 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dia adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT asal Desa Wonosari;
- Bahwa saksi hadir pada pesta perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena perkawinannya dilaksanakan di rumah saksi pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 6 bulan lamanya, kemudian pindah di rumah kediamannya sendiri di Desa Permata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PGTG dan ANAK II PGTG yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi lama kelamaan mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan muntah-muntah, selain itu Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, hal itu terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang berakibat Tergugat dilaporkan ke Polisi sampai diproses walaupun pada akhirnya laporan tersebut dicabut;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat Tergugat memukul Penggugat, demikian pula saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras di tempat jualan minuman;
- Bahwa sejak beberapa tahun lalu pemukulan itu sering terjadi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun kembali rukun lagi;
- Bahwa yang terakhir ini sudah 2 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat, dia adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu kemudian pindah di rumah kediamannya sendiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah Penggugat hamil anak pertamanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan pulang ke rumah dalam keadaan muntah-muntah bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi hampir setiap hari mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan memukul Penggugat, waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian saksi datang menemui Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat wajah Penggugat memar akibat dipukul Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dilapor ke Polisi dan Tergugat diberi teguran tertulis, sehingga Tergugat berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi dan Penggugatpun mencabut laporan tersebut, akan tetapi masalah minum-minuman keras Tergugat tetap lakukan;

- Bahwa sejak tahun 2012 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan No. 83/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page: 9 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak, maka dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan karena perkara ini adalah perkara perceraian yang bersifat *lex specialis*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan agama Tilmuta agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan rumah tangganya hanya kurang lebih enam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹¹
putusan.mahkamahagung.go.id

rukun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk bahkan Tergugat sampai muntah-muntah, apabila dinasehati oleh Penggugat Tergugat tidak mau mengindahkannya bahkan Tergugat marah hingga memukul Penggugat, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2012 Penggugat memilih untuk pergi dari rumah dengan membawa anak-anaknya kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sehingga sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini maka Penggugat mengajukan bukti surat yang bertanda P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 29 Maret 2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2004, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil perceraianya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Putusan No. 83/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page: 11 of 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹²
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI I PENGGUGAT, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk bahkan sampai muntah-muntah, disamping itu Tergugat sering memukul Penggugat yang mengakibatkan Tergugat dilaporkan ke Polisi, Penggugat sudah 2 tahun berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama SAKSI II PENGGUGAT sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹³
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah menerangkan bahwa sejak Penggugat hamil anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk bahkan sampai muntah-muntah, disamping itu Tergugat sering memukul Penggugat yang mengakibatkan Tergugat dilaporkan ke Polisi dan sejak tahun 2012 hingga sekarang Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut diatas maka dalil gugatan Penggugat tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk bahkan sampai muntah-muntah, Tergugat sering memukul Penggugat dan sejak tahun 2012 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dinilai telah terbukti karena keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Putusan No. 83/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page: 13 of 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian di atas maka dapatlah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I PGTG, umur 9 tahun dan ANAK II PGTG, umur 2 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan muntah-muntah, bahkan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, demikian juga dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa perceraian terjadi karena alasan suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan- ketentuan tersebut di atas mengandung unsur telah adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di atas telah pula mengandung unsur ketidak tenteraman dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk bahkan sampai memukul Penggugat, serta adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur dikandung oleh fakta hukum, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa rumah tangga yang telah memenuhi unsur-unsur pasal di atas;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, bahkan tidak adanya harapan lagi untuk menata rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab tujuan yang diharapkan dalam perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah *al Ruum* ayat 21 adalah

Putusan No. 83/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page: 15 of 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya suasana yang *sakinah, mawadah wa rahmah* dalam hal tersebut tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang berbunyi:

فأذا ثبت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوجة وكان
لاء يذاء مما يطلق
معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن إلاء صلاح بينهما طلاقاً طلاقاً
بأعنة

Artinya : apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat telah terdapat cukup alasan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁷
putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat haruslah diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Putusan No. 83/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page: 17 of 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra.**

Hj. NURHUDAYAH, SH., MH sebagai Ketua Majelis, **INDAH ABBAS, S.HI**

dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan **Dra. SALMA MUSADA, SH** sebagai Panitera, dihadiri
pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

INDAH ABBAS, S.HI

Dra.Hj. NURHUDAYAH, SH.,MH

TTD

ACHMAD SARKOWI,S.HI

Panitera,

TTD

Dra. SALMA MUSADA, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Administrasi : Rp. 50.000,-
 2. Panggilan : Rp.550.000,-
 3. Redaksi : Rp. 5.000,-
 4. Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp.641.000,-

Putusan No. 83/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page: 19 of 19